



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 865 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN DONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN DONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN DONOKERTO

ttd

ASWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 865 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
 KALURAHAN DONOKERTO KAPANEWON
 TURI KABUPATEN SLEMAN PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DI KALURAHAN DONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Narman	LAKI-LAKI	01	GOR Surodadi
2	Heru Setiyanto	LAKI-LAKI	01	GOR Surodadi
3	Slamet Rofi'i	LAKI-LAKI	02	Daren Lor RT. 03/RW.04
4	Darsono	LAKI-LAKI	02	Daren Lor RT. 03/RW.04
5	Edi Purwanto	LAKI-LAKI	03	Randusongo RT.002
6	Barjo Widiyanto	LAKI-LAKI	03	Randusongo RT.002
7	Dwi Sunarto	LAKI-LAKI	04	Dukuh RT.003,RW.004
8	Anis Haryanto	LAKI-LAKI	04	Dukuh RT.003,RW.004
9	Suwardiyono	LAKI-LAKI	05	Gondang RT.004
10	Sudarmaji	LAKI-LAKI	05	Gondang RT.004
11	Agus Sudarsono	LAKI-LAKI	06	Jomboran RT.002
12	Margono	LAKI-LAKI	06	Jomboran RT.002
13	Sugito	LAKI-LAKI	07	Kenaruhan RT.002
14	Suman Wibowo	LAKI-LAKI	07	Kenaruhan RT.002
15	Tri Haryanto	LAKI-LAKI	08	Gading Kulon RT.001
16	Juwandi	LAKI-LAKI	08	Gading Kulon RT.001
17	Sugiyarto	LAKI-LAKI	09	Gading Wetan RT.001
18	Siswanto	LAKI-LAKI	09	Gading Wetan RT.001
19	Moh Supriyadi	LAKI-LAKI	10	GOR Gama Asri
20	RAmli	LAKI-LAKI	10	GOR Gama Asri
21	Suroto	LAKI-LAKI	11	Balong RT.003

22	Hernama Dwi Iswanto	LAKI-LAKI	11	Balong RT.003
23	Ign. Heru Sunarja	LAKI-LAKI	12	Turi RT.002
24	Wardiyono	LAKI-LAKI	12	Turi RT.002
25	Parjiyono	LAKI-LAKI	13	Ngemplak RT.002
26	Sugiyanto	LAKI-LAKI	13	Ngemplak RT.002
27	Ratman Zariat	LAKI-LAKI	14	Bandaran RT.002
28	Basuki	LAKI-LAKI	14	Bandaran RT.002
29	Bejo Sarono	LAKI-LAKI	15	Klegung RT. 002
30	Bambang Supriyana	LAKI-LAKI	15	Klegung RT. 002
31	Sariyanto	LAKI-LAKI	16	Donoasih RT.004
32	Supari	LAKI-LAKI	16	Donoasih RT.004

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN DONOKERTO,
ttd
ASWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO